Pemerintah berikan 1.274 sertifikat tanah gratis di empat desa wilayah Hulu Gurung

Sumber gambar: https://kalbar.antaranews.com/

Isi Berita :

Kapuas Hulu (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas Hulu Kalimantan Barat (Kalbar) menyerahkan sebanyak 1.274 sertifikat tanah milik warga secara gratis di empat desa wilayah Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu.

"Sertifikat tanah gratis itu wujud perhatian pemerintah atas pengakuan hak kepemilikan tanah masyarakat secara hukum, untuk itu harus dijaga dan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat," kata Wakil Bupati Kapuas Hulu Wahyudi Hidayat, di Putussibau Kapuas Hulu, Sabtu.

Diketahui, 1.274 sertifikat tanah itu diserahkan secara simbolis oleh Wakil Bupati Kapuas Hulu ke empat desa, yang terdiri dari Desa Mubung 257 bidang sertifikat, Desa Tunas Muda 275 bidang sertifikat, Desa Lubuk Antuk 503 bidang sertifikat dan Desa Parang 239 bidang sertifikat.

Disampaikan Wahyudi, sertifikat tanah dari pemerintah untuk masyarakat itu merupakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional yang sangat membantu masyarakat khusus di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

"Ribuan masyarakat di Kapuas Hulu sudah mendapatkan sertifikat melalui program PTSL yang tersebar di sejumlah kecamatan, tentu itu sangat membantu masyarakat, sehingga ada kejelasan dan pengakuan secara hukum atas kepemilikan tanah masyarakat," jelas Wahyudi.

Dia pun berpesan kepada masyarakat untuk benar-benar memanfaatkan kepemilikan sertifikat tanah itu dengan bijak, sebab sertifikat tersebut bisa digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagai jaminan untuk modal usaha masyarakat.

Namun, masyarakat harus bijak setiap pinjaman ke perbankan harus dikembalikan, jangan sampai sertifikat tanah justru tersita oleh perbankan.

"Pemerintah sudah memberikan kemudahan, tinggal bagaimana lagi masyarakat yang harus bijak memanfaatkan sertifikat tanah tersebut, jangan sampai hilang, karena itu bisa diwariskan untuk anak cucu di kemudian hari," ucapnya.

Selain itu, Wahyudi juga berpesan agar masyarakat bisa memanfaatkan tanah untuk tanaman produktif agar bisa mendongkrak ekonomi keluarga.

"Jaga sertifikat itu, tanahnya tanami dengan tanaman yang bisa bermanfaat, jangan sampai jadi lahan tidur," pesan Wahyudi ke masyarakat Kapuas Hulu.

Sumber Berita :

1. *https://kalbar.antaranews.com/berita/536394/pemerintah-berikan-1274-sertifikat-tanah-gratis-di-empat-desa-wilayah-hulu-gurung*
2. *https://www.suarakalbar.co.id/2023/02/warga-hulu-gurung-kapuas-hulu-terima-1-274-sertifikat-tanah-gratis/*

Catatan Berita :

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. **Pasal 1 angka 2, menyatakan bahwa:**
   Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.

2. **Pasal 4, menyatakan bahwa:**
   a. *Ayat (1), PTSL meliputi seluruh objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia.*
   b. *Ayat (2), Objek PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak yang memiliki hak dalam rangka memperbaiki kualitas data pendaftaran tanah.*
   c. *Ayat (3), Objek PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi bidang tanah yang sudah ada tanda batasnya maupun yang akan ditetapkan tanda batasnya dalam pelaksanaan kegiatan PTSL.*
   d. *Ayat (4), Pelaksanaan kegiatan PTSL dilakukan dengan tahapan:*
      1) *perencanaan;*
      2) *penetapan lokasi;*
      3) *persiapan;*
      4) *pembentukan dan penetapan panitia ajudikasi PTSL dan satuan tugas;*
      5) *penyuluhan;*
      6) *pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis;*
      7) *penelitian data yuridis untuk pembuktian hak;*
      8) *pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya;*
      9) *penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak;*
      10) *pembukuan hak;*
      11) *penerbitan sertipikat hak atas tanah;*
      12) *pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan; dan*
      13) *pelaporan.*

3. **Pasal 6 ayat (1), menyatakan bahwa:**
   Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan PTSL, maka secara bertahap:
   a. *Kepala Kantor Pertanahan menetapkan lokasi penyebaran target PTSL yang dikonsentrasikan pada beberapa desa/kelurahan dan/atau kecamatan; dan*

b. *Kepala Kantor Wilayah BPN menetapkan lokasi penyebaran target PTSL yang dikonsentrasikan pada beberapa kabupaten/kota dalam satu provinsi.*

4. **Pasal 25 ayat (1), menyatakan bahwa:**
   Penyelesaian kegiatan PTSL terdiri atas 4 (empat) kluster, meliputi:
   a. *Kluster 1, yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanah;*
   b. *Kluster 2, yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanahnya namun terdapat perkara di Pengadilan dan/atau sengketa;*
   c. *Kluster 3, yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya tidak dapat dibukukan dan diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanah karena subjek dan/atau objek haknya belum memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini; dan*
   d. *Kluster 4, yaitu bidang tanah yang objek dan subjeknya sudah terdaftar dan sudah bersertipikat Hak atas Tanah, baik yang belum dipetakan maupun yang sudah dipetakan namun tidak sesuai dengan kondisi lapangan atau terdapat perubahan data fisik, wajib dilakukan pemetaannya ke dalam Peta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.*

5. **Pasal 27 ayat (1), menyatakan bahwa:**
   Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, Kepala Kantor Pertanahan menetapkan Keputusan Pemberian Hak yang dilakukan secara kolektif dan memberikan catatan pada halaman terakhir Daftar Usulan Pemberian Hak Milik/Guna Bangunan/Pakai (Sistematik) (DI 310) sebagai berikut:
   "Berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ... jo. Pasal ... Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ... Tahun 2018 tentang ... dan memperhatikan DI 310 Nomor ... tanggal ..., dengan ini saya selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ..., memutuskan:
   a. *Memberikan Hak Milik/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai dengan jangka waktu …….. tahun kepada sdr …….. dkk atas bidangbidang tanah yang mempunyai NIB sebagaimana yang tercantum pada DI 310 nomor ..... tanggal ..... nomor urut ..... s/d .....*
   b. *Hak Milik/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku sejak hak tersebut didaftar pada buku tanah.*
   c. *Masing-masing penerima hak diwajibkan membayar BPHTB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

6. **Pasal 33 ayat (1) dan (2), menyatakan bahwa:**
   a. *Ayat (1), Dalam hal penerima Sertipikat Hak atas Tanah tidak atau belum mampu membayar BPHTB dan/atau masih adanya tunggakan pembayaran PPh oleh pihak lain atas tanah yang bersangkutan maka tetap dapat diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanah.*
   b. *Ayat (2), Dalam hal peserta PTSL tidak atau belum mampu membayar BPHTB maka yang bersangkutan harus membuat surat penyataan BPHTB terhutang.*

7. **Pasal 40 ayat (1), menyatakan bahwa:**
   Sumber pembiayaan PTSL dapat berasal dari:
   a. *Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Kementerian;*
   b. *Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Kabupaten/Kota;*
   c. *Corporate Social Responsibility (CSR), Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, badan hukum swasta;*
   d. *Dana masyarakat melalui Sertipikat Massal Swadaya (SMS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau*
   e. *Penerimaan lain yang sah berupa hibah (grant), pinjaman (loan) badan hukum swasta atau bentuk lainnya melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Pendapatan Negara Bukan Pajak.*